

**Kerentanan Eskalasi Bencana Alam di Jakarta Sebagai Akibat Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang yang Destruktif**

**Dara Salsabila<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia terutama Jakarta semakin massif terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya bencana alam yang semakin meningkat seperti banjir, penurunan muka tanah bahkan kekeringan. Kondisi ini tidak diikuti dengan upaya perbaikan dan resiliensi lingkungan yang tersistemasi dan radikal sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya bencana alam. Berbagai kebijakan pemerintah pun tidak sejalan dengan semangat restorasi lingkungan hidup sehingga semakin memperumit penanganan perbaikan lingkungan hidup. Salah satu solusinya adalah dengan penerapan *green city* atau kota ekologis dan diharapkan mampu meningkatkan daya dukung dan daya lenting lingkungan hidup dengan memperhatikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. Artikel ini akan membahas relevansi kebijakan public penataan ruang di Jakarta dan sekitarnya yang kontraproduktif sehingga meningkatkan potensi bencana alam yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian ini adalah eksplanatoris dan deskriptif.

Kata kunci: bencana, kebijakan, lingkungan, pemerintah dan ruang terbuka hijau.

***Vulnerability of the Natural Disaster Escalation in Jakarta as the Impact of the Destructive Policy by the Government of Spatial Planning***

**Abstract**

*The destruction and pollution of Indonesia's environment especially in Jakarta is increasing. This has led to an ever-increasing natural disaster such as flood, the land subsidence and even a prolonged drought. It is not overcome by systematic and radical environmental improvements and contingencies that can minimize the potential for natural disasters. It is not overcome by systematic and radical environmental improvements and contingencies that can minimize the potential for natural disasters. Government policies are incompatible with the spirit of environmental restoration, adding to the complexity of the cultivation of environmental improvement. One solution is green city or ecological city and is expected to be able to improve environmental support and ability. This article will discuss the relevance of public policy for space alignment in Jakarta and its counter-productive surroundings that increases the potential for old disasters. The study was conducted by a normative method with this type of research was explanatory and descriptive.*

**Keywords:** *disaster, environment, government, open green space, and policy.*

---

<sup>1</sup> Dara Salsabila Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Angkatan 2017 Dengan Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara. Penulis dapat dihubungi melalui surel [darajelitasalsabila@gmail.com](mailto:darajelitasalsabila@gmail.com)

## A. Pendahuluan

Bencana alam yang terjadi secara berkelanjutan dan eskalatif mengakibatkan terjadinya krisis multidimensional seperti kerusakan ekologis dan kebencanaan sosial terutama di wilayah perkotaan seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta). Hal ini dapat dilihat dari adanya paradigma kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana yang masih rendah sehingga berimplikasi pada jumlah korban jiwa dan harta yang besar, padahal potensi tersebut bisa direduksi melalui pengetahuan lingkungan berbasis mitigasi. Secara morfologis daratan Jakarta merupakan kota sungai dan pesisir sehingga secara alamiah berpotensi terjadinya bencana banjir karena dilalui oleh tiga belas sungai yang berasal dari luar Jakarta dan bermuara diteluk Jakarta serta sebagian wilayahnya berada dibawah permukaan laut pasang. Selain itu, Tindakan masyarakat yang bersifat kolektif seperti perilaku konsumtif yang menghasilkan sampah rumah tangga, pembangunan jalan raya sepadan Daerah Aliran Sungai, reklamasi dan alih fungsi lahan menjadi beberapa indikator dalam peningkatan intensitas bencana alam. Kedua faktor tersebut berkolaborasi membentuk tatanan baru Jakarta dengan problematika kelingkungannya sehingga dalam konstruksi yang lebih besar berdampak terhadap krisis iklim.

Bencana alam di Jakarta didominasi banjir sebab terdapat 62 titik banjir yang dilalui tigabelas aliran sungai, dikelelilingi duabelas subduksi dan sesar, Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang dari 10 persen, dan sekitar 40 persen dataran rendah mengalami penurunan muka tanah enam hingga delapan belas cm

setiap tahunnya; dan puting beliung<sup>2</sup>. Kerusakan lingkungan di DKI Jakarta ditunjukkan dengan berkurangnya daerah resapan air, dekadensi RTH dan Ruang Terbuka Biru (RTB), eksploitasi air tanah secara masif, abrasi pantai karena berkurangnya hutan mangrove dipantai utara, sistem drainase kota buruk. Luasan wilayah DKI Jakarta sekitar 661,5 km<sup>2</sup> atau 661.500 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 11.063.324 jiwa dengan kepadatan tertinggi di Jakarta pusat yakni sekitar 23.877/km<sup>23</sup> dan diikuti dengan kepemilikan kendaraan bermotor sekitar 18.066.404 serta 1.226 industri skala menengah dan besar; 34.994 industri skala kecil<sup>4</sup>. Artinya, kondisi demografis tersebut memiliki dampak signifikan terhadap stimulan terjadinya bencana alam di Jakarta karena jumlah penduduk Jakarta tidak berbanding lurus dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan sehingga mempengaruhi daya lenting lingkungan. Dengan melihat kondisi diatas menimbulkan tendensi terjadinya bencana alam di Jakarta dan disekitarnya. Kebijakan pemerintah dalam penataan ruang-pun menjadi salah satu indikasi gagalnya penanganan bencana alam jika dilihat dalam kerangka mitigasi bencana yang terdiri dari mitigasi preventif, saat terjadinya dan pasca bencana. Kemampuan resiliensi dari masyarakat harus dikedepankan untuk menghadapi bencana alam namun

<sup>2</sup>Megapolitan.Kompas.Com,<https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2012/06/11/16341265/Jakarta.Adalah.Supermarket.Bencana> Diakses Pada 7 Mei 2020

<sup>3</sup>Bpkp.Go.Id, Profil Ibukota DKI Jakarta, <http://www.Bpkp.Go.Id/Dki1/Konten/752/Profil-Ibukota.Bpkp> Diakses Pada 7 Mei 2020

<sup>4</sup>Lingkunganhidup.Jakarta.Go.Id, Diakses Melalui Laman <https://Lingkunganhidup.Jakarta.Go.Id/Slhd-2016/> Pada 7 Mei 2020

pengelolaan dan pemantauan juga harus dijalankan secara terstruktur melibatkan instansi terkait. Tindakan aparatur ini merupakan rezim administrasi negara karena kebijakan tersebut diaktualisasikan dalam suatu Tindakan aparatur negara dan keputusan aparatur negara yang tunduk pada UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selain itu perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap lingkungan dapat disebabkan oleh perseorangan maupun badan hukum sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdota Pasal 1365 yang ditelaah berdasarkan adanya perbuatan, yang melawan hukum, terdapat kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Telah berakhirnya prinsip *legibus civilibus non teneriseipsum civitatum* tahun 1924 yang dikuatkan dengan *Arrest Gemeente Tiburg* membuka peluang dalam penerapan hukum privat pada penguasa (aparatur) terutama dalam hubungannya dengan perbuatan yang pada dasarnya berada dilapangan hukum privat. Maka kondisi tersebut menjadi legitimasi daripada *onrechmatigeheid* terhadap tanggung gugat keperdataan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari Tindakan TUN yang menimbulkan kerugian. Artikel ini akan membahas lebih jauh mengenai potensi bencana alam, factor-faktor terjadinya bencana alam, kebijakan pemerintah yang justru meningkatkan potensi bencana alam dan solusinya.

## B. Metode penelitian

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan data-

data sekunder baik dari buku, artikel ilmiah dan perbandingannya dengan peraturan perundang-undangan sehingga bisa dikemukakan secara jelas mengenai ketimpangan *das sein* dan *das sollen* yang ada. Adapun tipe penelitian ini adalah eksplanatoris dan deskriptif.

## C. Pembahasan

### 1. Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup di Jakarta yang Meningkatkan Potensi Terjadinya Bencana Alam

Secara normatif, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis<sup>5</sup>. Daripada rumusan tersebut bencana banjir diklasifikasikan sebagai bencana alam sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UU a quo sekalipun terjadinya peristiwa tersebut tidak hanya karena alamiah. Abetnego Tarigan mendikotomikan pengertian bencana yakni bencana alam yaitu disebabkan oleh alam dan bencana ekologis diakibatkan oleh tindakan manusia yang tidak menghargai dan melindungi alam sehingga terjadinya banjir bukanlah termasuk bencana alam melainkan bencana ekologis yang dapat ditinjau dengan pendekatan: Tindakan kesadaran masyarakat perlu dilakukan pembinaan supaya berkenan menjaga lingkungan; kebijakan pemerintah harus diimplementasikan; penegakan hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

bidang lingkungan harus diprioritaskan<sup>6</sup>. Terlepas objektifikasi diametral terkait pendekatan bencana, namun terdapat benang merah bahwa bencana terjadi juga karena interdependensi tindakan manusia dengan alam yang harus ditelaah dalam struktur satu kesatuan. Pengertian berbeda disampaikan oleh *United Nations International Strategy For Disaster Reduction* (UNISDR) bahwa, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat yang berimplikasi pada adanya kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan yang melampaui kemampuan komunitas dan masyarakat yang terkena dampak tersebut sehingga dalam mengentaskan hal ini dilakukan dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Artinya pengertian dari UNISDR menekankan bahwa adanya keterpaparan terhadap lingkungan adalah suatu *hazard*, kondisi kerentanan, kurangnya kapasitas atau langkah dalam mengurangi bahkan bertahan terhadap konsekuensi negative akibat bencana alam.<sup>7</sup>

Bencana alam tidak terjadi secara serta merta, melainkan diliputi faktor-faktor yang saling terintegrasi yang kemudian dinamakan sebagai resiko. Menurut Giddens terdapat dua jenis resiko yakni resiko eksternal (*external risk*) yaitu resiko yang berasal dari luar dari keadaan tradisi atau alam dan resiko buatan (*manufactured risk*) yaitu resiko yang terjadi karena dampak perkembangan ilmu dan pengetahuan

tentang dunia seperti yang terkait pemanasan global dan perubahan iklim<sup>8</sup>. Selanjutnya ia menyatakan bahwa resiko buatan tersebut inheren dengan masyarakat modern-lanjut dan menjadi bagian dari konsekuensi negative (*unintended consequences*) daripada proses modernisasi. Perubahan iklim secara integral terjadi di Jakarta seperti peningkatan muka air laut dan adanya perubahan pola variabilitas sehingga mempengaruhi intensitas hujan yang tidak dapat diprediksi pasti<sup>9</sup>. Pada musim penghujan akan memicu terjadinya banjir maupun amblesan tanah termasuk bangunan dan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan berkepanjangan sehingga sumur-sumur air tanah tidak dapat memproduksi air tanah yang layak sebab curah hujan di Kawasan Jakarta secara general memiliki tipe monsunial dengan puncak pada bulan November sampai dengan Maret. Kondisi ini semakin meningkatkan terjadinya resiko bencana banjir dan kekeringan musiman di Jakarta. Berdasarkan data dari IPCC dalam SRES (*Special Report On Emission Scenario*) menyatakan laju kenaikan muka air laut global bervariasi 0,2 hingga 0,8 cm/tahun dan di Jakarta penurunan muka tanah sebesar 0-4 meter (dari rentang tahun 1925 hingga 2015) dengan rata-rata 1,6-2,1 cm/tahun, 3,3-5,3 cm/tahun, 2,5-3 cm/tahun dan 4,5-6,1 cm/tahun untuk tahun 2020-2040 sehingga diperoleh *mean* sebesar 5,7-5,4 cm/tahun<sup>10</sup>. Selain itu kondisi diatas

<sup>6</sup>Walhi: Banjir Bencana Ekologis Diakses Melalui <http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jabodetabek-Nasional/14/01/18/Mzlu9b-Walhi-Banjir-Bencana-Ekologis>. Diakses Pada 7 Mei 2020

<sup>7</sup>Bencana Ekologis, Diakses Pada Laman [https://www.Academia.Edu/8446148/Bencana\\_Ekologis\\_Perspektif\\_Pelaku\\_Lh\\_Dan\\_Pelaku\\_Pb](https://www.Academia.Edu/8446148/Bencana_Ekologis_Perspektif_Pelaku_Lh_Dan_Pelaku_Pb) Pada 7 Mei 2020

<sup>8</sup>Giddens A, "The Consequences Of Modernity", Polity Press, Cambridge, 1990.

<sup>9</sup>Titus Pury Purboningtyas, Dampak Variabilitas Iklim Terhadap Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Dan Pola Adaptasi <file:///C:/Users/Asus/Downloads/21514-Article%20text-77412-1-10-20190216.Pdf>, Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>10</sup>Abidin H.Z.H, Andreas I Gumilar T. P. Sidiq M.D Adzan, JJ Brinkman, 2016, "Disaster Risk Reduction Of Land Subsidence In Jakarta", Dipresentasikan Dalam 2<sup>nd</sup> International Workshop On Coastal Subsidence Venice Itali 30 Mei-1 Juni 2016 Diakses Pada 7 Mei 2020.

mengakibatkan terjadinya *land subsidence* berkisar 5-10 cm/tahun di Jakarta utara<sup>11</sup>. Maka dari itu dengan terjadinya variabilitas iklim dan dampaknya yang dirasakan dapat menimbulkan stress atau gangguan skala kecil terhadap kehidupan, keterkejutan, krisis baik dalam gangguan skala besar, jarang dan tidak dapat diprediksi dalam dampak langsung terhadap kehidupan sehingga sumber daya manusia memegang peran krusial dalam proses adaptasi dan impulsive terhadap variabilitas iklim yang kemudian itu berkenaan dengan pola strategi dan kemampuan resiliensi masyarakat.

Di pantai utara Jakarta terjadi dekadensi daya dukung lingkungan eksekutif dari tahun ketahun. Hal ini pun didorong dengan pelbagai kebijakan pemerintah untuk melegitimasi tindakan subyek hukum (individu dan badan hukum) yang berpotensi merusak lingkungan. Sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang melegalkan adanya reklamasi pada Kawasan zona perairan pantai berbentuk pulau dengan kedalaman laut minimal 8 meter dan berjarak sekurang-kurangnya 200-300 meter dari titik surut terendah. Secara empiris reklamasi pulau ini berdampak terhadap tertahannya aliran hilir sungai yang masuk ke teluk Jakarta sehingga memicu banjir, dan berdampak meningkatnya persentase penurunan muka tanah karena massa air yang semakin berat dan berkurangnya

kemampuan resapan air daratan<sup>12</sup>. Dalam jangka Panjang reklamasi-pun berpotensi secara tidak langsung terhadap *land subsidence* antara lain *excessive groundwater extraction, load of constructions and infrastructures*<sup>13</sup>. Sebagaimana prediksi *land subsidence* berikut ini:

In year 2010	In year 2030	In year 2050
66.355 x 10 <sup>6</sup> m <sup>2</sup> or 10.26% of area below the sea	131.914 x 10 <sup>6</sup> m <sup>2</sup> or 20.41% of area below the sea	187.997 x 10 <sup>6</sup> m <sup>2</sup> or 29.09% of area below the sea

Sumber: *Study Of Jakarta Coastal Defense Strategy*

Maka dari itu terlihat jelas bahwa terjadi kerentanan terhadap keselamatan kehidupan manusia dan ekologis disekitaran Jakarta. Kerentanan tersebut dapat dianalisis dengan pendekatan resiko bencana yang merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat<sup>14</sup>. Kebijakan-kebijakan bersifat Jakarta sentris dan Jawa sentris tergambar secara jelas dalam politik kebijakan terutama dalam hal pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti dalam rencana

<sup>11</sup> Hasanuddin Z Abidin, "Geodesy Research Group" FITB Dalam The Asahi Glass Foundation Grant Ceremony And Seminar On Research Finding ITB 20 August 2014, [https://www.lppm.itb.ac.id/Wp-Content/Uploads/Sites/55/2017/10/Hasanuddin\\_Z\\_Abidin.Pdf](https://www.lppm.itb.ac.id/Wp-Content/Uploads/Sites/55/2017/10/Hasanuddin_Z_Abidin.Pdf) Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>12</sup>Dampak Buruk Reklamasi, <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jabodetabek-Nasional/17/03/23/On975w282-Sederet-Dampak-Buruk-Reklamasi-Pulau-Di-Teluk-Jakarta> Diakses Pada 7 Mei 2020

<sup>13</sup> Loc.Cit.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 17 UU No 24 Tahun 2007, Op.Cit.

pembangunan jangka menengah (RPJM), *masterplan* percepatan dan pembangunan infrastruktur dll yang dalam implementasinya belum tentu mendapatkan legitimasi sosial masyarakat. Kebijakan pemerintah yang seharusnya memlimitasi tindakan-tindakan subyek hukum yang berpotensi merusak dan/atau mencemarkan lingkungan justru kontradiktif dengan usaha melegalkan tindakan tersebut tanpa adanya upaya perbaikan.

Permasalahan lain terkait ekologi Jakarta adalah berkurangnya luas RTH yang tidak lebih dari 10 persen per-tahun 2019, dengan pravalensi tahun 1985 sampai dengan tahun 2006 terjadi alih fungsi Kawasan resapan atau tangkapan air, ruang hijau, hutan lindung menjadi ruang komersil seperti perkantoran, industri dan pemukiman<sup>15</sup>. Selain itu permasalahan kualitas dan kuantitas air juga menjadi problematik di Jakarta bersamaan dengan itu terjadinya sedimentasi air sungai sehingga berdampak pada pendangkalan sungai dan merupakan bagian dari sunagisungai yang tercemar seperti sungai Ciliwung karena sampah domestik (rumah tangga). Pada tahun 2018 terdapat kualitas sungai baik yakni sebesar 0, tercemar ringan 1 persen, tercemar sedang 33 persen, tercemar berat 66 persen dan keseluruhannya merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya<sup>16</sup> dengan jenis limbah pemukiman 72,7 persen, limbah perkantoran 17,3 persen dan limbah industry 9,9 persen (atau BOD 17.818,18

ton/tahun dan COD 1.673,14 ton/tahun)<sup>17</sup>. Jika tidak ada intervensi ambisius dari pemerintah maka kerusakan dan pencemaran lingkungan akan terjadi secara progresif bahkan secara temporer berdampak signifikan.

## **2. Paket Kebijakan Kontraproduktif Pemerintah Dalam Memperbaiki Keadaan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Jakarta**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>18</sup>. Maka dari itu menjadi penting dilakukannya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam menjaga kontinuitas daya dukung, daya tampung dan daya lentingnya secara tersistemasi dan mereduksi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tujuannya adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak katas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber

<sup>15</sup> Medcom.Id, <https://www.medcom.id/nasional/metro/nbwqp33k-jakarta-krisis-ruang-terbuka-hijau> Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>16</sup> Akurat.Co, <https://akurat.co/news/id-665678-read-sungai-di-jakarta-tercemar-siapa-tanggung-jawab> Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>17</sup> Koran.Jakarta, <http://www.koran-jakarta.com/pengolahan-limbah-dimulai-2019/> Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>19</sup>

Dalam konstruksi penataan ruang di Jakarta terdapat beberapa dasar hukum fundamental sebagai dasar legitimasi antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi. Berbagai kebijakan kontraproduktif dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan dijelaskan berikut.

Pertama, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya olahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase<sup>20</sup>. Dalam strategi penataan ruang dijalankan dengan melakukan reklamasi dan revitalisasi Kawasan pantai utara<sup>21</sup> dan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, Kelapa Gading dan Penjaringan

yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir<sup>22</sup>. Akan tetapi kontradiksi terlihat bahwa reklamasi Pantura ditujukan untuk pengembangan perumahan menengah-atas<sup>23</sup> dan tidak diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia nelayan yang ada disekitaran Pantura sehingga lebih memiliki kapasitas pemberdayaan optimal. Aksesibilitas nelayan bahkan masyarakat local-pun juga terbatas karena Kawasan reklamasi pantura dikembangkan perdagangan dengan pola pengembangan multifungsi atau *superblock* dengan fasilitas bertaraf internasional. Tentu saja ini berdampak adanya resistensi dari masyarakat nelayan dan pesisir dalam menanggapi kondisi diatas dengan pandangan pesisir dan laut utara tidak lagi menjadi tempat bersuka dan berproduksi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam kerangka nawa cita Presiden Jokowi dengan semangat patriotis menggelorakan Indonesia sebagai pos maritime dunia dengan kekuatan kelautan dan perikanan yang berdikari, mandiri dan kompetitif. Lantas kondisi ini semakin memperkeruh retorika implemmentasi kebijakan populis yang dihadapkan pada kondisi factual bahwa Indonesia sebagai negara tidak mampu berhadapan setara dengan para kapital sehingga setiap kebijaksanaan pemerintah ditentukan oleh kehendak segelintir pihak.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi, terdapat indikasi kebijakan yang bertentangan dengan konsep ke-egaliteran dan hak public atas penghidupan yang layak yang dapat diperoleh dari pengelolaan tanah

<sup>19</sup> Pasal 3 Ibid

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 72 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

<sup>21</sup> Pasal 8 Ayat 3 Huruf B Ibid

<sup>22</sup> Pasal 127 Ayat 1 Huruf M Ibid

<sup>23</sup> Pasal 127 Ayat 1 Huruf F Ibid

untuk rakyat,—merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari adanya pembagian zonasi wilayah dikawasan Pantai Utara Jakarta yakni melakukan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 di masing-masing zona dan/atau sub zona dengan peruntukan pembangunan baru dan pemugaran lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15. Selain itu Kawasan tengah Pantura juga akan dijadikan sebagai pusat kegiatan primer dikawasan reklamasi yang berfungsi sebagai pengembangan Kawasan strategis untuk pusat niaga baru dibidang perdagangan, jasa MICE dan lembaga keuangan yang terdapat dalam pasal 176 ayat 1 huruf d yang mana menurut penulis materi muatan mengenai reklamasi bukan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sehingga harus diatur dalam peraturan daerah yang berbeda. Kedua,peraturan daerah ini bersamaan menghendaki adanya pembangunan infrastruktur dipesisir utara Jakarta namun tidak dibarengi dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan dan hanya *income oriented*.

Pemerintah provinsi Jakarta-pun menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang mana dalam perda ini memasukan ketentuan pengembangan teknologi dengan konsep ITF atau *Intermediate Treatment Facility* sehingga volume sampah yang dipindahkan ke TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) bisa berkurang dan manfaatnya bisa

dirasakan oleh masyarakat<sup>24</sup>. Namun penetapan kebijakan ini berdampak terhadap menurunnya kualitas udara diareal sekitar pembangunan ITF yang berada di Sunter. Sekarang ini operasionalisasi Sunter masih berada dibawah baku mutu udara ambien (BMUA) berdasarkan Surat Keputusan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan namun ITF Sunter tidak mencantumkan data dan informasi kualitas udara dalam jangka Panjang dalam bentuk *average* tahunan, serta informasi rona awal dari parameter dioksin dan furannya juga tidak ada dalam dokumen andal<sup>25</sup>.

Kebijakan kontraproduktif lainnya yakni pembangunan *giant sea wall* yang mulai diintensifkan sejak tahun 2010 hingga sekarang untuk pengendalian banjir Jakarta. Tanggul atau *Wall* diartikan sebagai bentuk pertahanan pesisir dibangun sebagai upaya melindungi daerah konservasi, tempat tinggal manusia dan rekreasi dari elevasi pasang surut dan gelombang<sup>26</sup>. *Wall* tersebut dibangun sejajar dengan pantai dan memiliki dinding tegak atau relative lengkung yang terbuat dari konstruksi padat (beton, baja/turap kayu) sehingga dapat mereduksi energi gelombang namun gelombang yang memukul *sea wall* akan dipantulkan kembali sehingga mengakibatkan gerusan pada bagian

<sup>24</sup> Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>25</sup> Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Amdal Fasilitas Pengelolaan Sampah Didalam Kota/ITF Sunter Kapasitas 2.200 Ton/Hari dan Fasilitas Pendukungnya ,Hal 1-18

<sup>26</sup> Kamphius W J, "Introduction To Coastal Engineering And Management", World Scientific Publishing O Ltd. Singapore: 564 Pp, 2010.



tumitnya<sup>27</sup>. Karena sifat statisnya *sea wall* ini maka dalam jangka Panjang akan berpengaruh terhadap terhambatnya pertukaran sedimen antara darat dan laut yang dinamis dalam skala spasial dan aspek temporal<sup>28</sup>. Secara konsep kebijakan ini dianggap bisa mengurangi potensi terjadinya banjir bahkan banjir ROB. Namun permasalahan ekologis di Jakarta tidak hanya karena banjir namun juga factor lain yakni Penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan peningkatan air muka laut (*sea level rise*) sudah terjadi di Jakarta, dan pergerakan penurunan muka tanah bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan air muka laut<sup>29</sup> sehingga terdapat pilihan yakni pembangunan tanggul laut yang diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara, tanggul laut yang berada diluar wilayah reklamasi, tanggul laut yang berada di luar wilayah reklamasi kecuali di tanjung priok dan tanggul laut yang menghubungkan pulau-pulau di kepulauan Seribu dan pilihan yang paling memungkinkan adalah pembangunan *giant sea wall* karena akan berdampak panjang<sup>30</sup>. Dalam pembangunan GWS harus memerhatikan data bahwa kenaikan permukaan air laut sebesar 7,3 mm/tahun, adanya penurunan muka tanah rata-rata 15 cm/tahun, suplai sedimen dari sungai yang bermuara ke teluk Jakarta 42 ton/tahun. Kenaikan muka air laut bisa diantisipasi dengan

meninggikan tanggul pantai yang sudah ada dan di tahun 2100 apabila hanya disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut belaka maka menyebabkan daerah yang berada diketinggian dibawah 1 meter akan tenggelam dengan luasan area genangan 1.325 ha sedangkan jika ditambah dengan intervensi penurunan permukaan tanah maka luas genangan mencapai 31.257 ha sehingga factor penurunan permukaan tanahlah yang memicu kerentanan Jakarta terhadap banjir<sup>31</sup>. Jika GWS efektif mereduksi banjir rob dan kenaikan muka air laut namun GWS tidak berimplikasi apapun terhadap pengurangan penurunan muka tanah. Pembangunan GWS berdampak diametral positif dan negatif.

Dampak positif antara lain merupakan solusi jangka Panjang, secara efisien meminimalisir korban jiwa dan harta dalam kejadian eksterim maupun bencana alam, dapat dipergunakan untuk rekreasi dan wisata dan bentuk pertahanan peisir keras dan kuat. Namun ini juga memiliki dampak negative yakni biaya yang dibutuhkan sangat mahal, bisa mengurangi fungsi alamiah pantai, menimbulkan energi gelombang yang memantul dapat mengakibatkan gerusan, terhambatnya lalu lintas transportasi sedimen dan mengganggu Gerakan pasir sehingga terjadi peningkatan erosi bawah pergeseran daripada struktur.<sup>32</sup> Selain itu menurut Nida, GWS berdampak terhadap peningkatan intensitas banjir di Jakarta, biaya operasional yang sangat tinggi karena membutuhkan pompa yang lebih

<sup>27</sup> Pope J, "Responding To Coastal Erosion And Flooding Damages", *Journal Of Coastal Research* Vol 13 Issue 3: 704-710, 1999.

<sup>28</sup> Allan J C R M Kirk, M Hemmingsen & D Hart, "Coastal Processes In Southern Pegasus Bay: A Review A Report To Woodward-Clyde New Zealand Ltd. And The Christchurch City Council Land And Water Studies Ltd. Christchurch: 91 P, 1999.

<sup>29</sup> Bowo F, "Pantai Utara Jakarta Terancam", *Jurnal Nasional*, Jakarta, 2011.

<sup>30</sup> Priliawito E & D Aquina, "Contoh Belanda, DKI Bangun Tanggul Raksasa", <http://Metro.News.Viva.Co.Id>, diakses pada 7 Mei 2020

<sup>31</sup> Achmad Poernomo, Budi Sulistiyo, Taslim Arifin Dkk, "Prakiraan Dampak Gint Sea Wall Teluk Jakarta Policy Paper Prakiraan Dampak Giant Sea Wall Teluk Jakarta.Pdf", diakses pada 7 Mei 2020

<sup>32</sup> Dewi Surinati, "Paradigma Giant Sea Wall", *Oseana* Volume XXXIX Nomor 4 Tahun 2014 Issn 0216-1877, diakses pada 7 Mei 2020.

besar dibandingkan dengan keadaan sekarang, merusak lingkungan di Kawasan teluk Jakarta, mempercepat proses pendangkalan sungai sehingga membutuhkan biaya pengerukan periodic yang lebih besar, menggaungu stabilitas alur pelayaran<sup>33</sup> secara ekonomis pembangunan GWS ini berdampak terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan produksi barang primer dan barang sekunder dari perairan karena ekosistem dan sumber daya aktivitas ekonomi akan hilang<sup>34</sup>. Namun juga mendorong tumbuhnya usaha baru yang lebih prospektif yang berhubungan dengan jasa property.

### **3. Optimisme Ruang Terbuka Hijau 30 Persen di Jakarta Melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Dan Cianjur Atau Sebaliknya?**

Sebelum berangkat pada optimisme yang dibangun dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur terlebih dahulu melihat pemaknaan Kawasan perkotaan yang dimaksud dalam Perpres tersebut. Terdapat tujuh Kawasan perkotaan yang tersebar dalam tiga provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Dalam pengertian Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi<sup>35</sup>. Sedangkan RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam<sup>36</sup>. Pada pasal 12 huruf h menyatakan bahwa perpres ini menetapkan luas RTH minimal 30 persen dari luas keseluruhan Kawasan perkotaan Jabodetabek-punjur. Artinya, jumlah 30 persen sebagai pemenuhan jumlah RTH adalah akumulasi dari keseluruhan Kawasan perkotaan dan Kawasan perkotaan inti yang ada sehingganya satu provinsi wajib menyediakan 10 persen RTH saja. Jakarta memiliki luas sekitar 661.500 ha dan dibandingkan dengan 10 persennya maka jumlah RTH yang harus ada di Jakarta adalah seluas 66.150 ha. Provinsi banten memiliki luas wilayah keseluruhan 9.662,92 km<sup>2</sup><sup>37</sup> dan jika diperbandingkn dengan kebutuhan 10 persen RTH maka total keseluruhan RTH di Provinsi Banten adalah 966.292 ha. Sedangkan Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 3.710.061,32 ha<sup>38</sup> dan diperbandingkan untuk pengadaan RTH adalah menjadi 371.006,132 ha. Artinya jumlah tersebut sangat rendah untuk Kawasan perkotaan. Maka dari itu cita *nature purification* wilayah perkotaan tidak bisa berjalan secara efisien seperti

<sup>33</sup> Nida, Muslim Muin Ph D, "Jakarta Tak Perlu Bangun Giant Sea Wall, 2013, <http://Www.ltb.Ac.Id/> Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>34</sup> Zulham A Z Nasution, R Muhartono, Nurlaili F Nurpriatna, "Kajian Social Ekonomi Terhadap Rencana Pembangunan Giant Sea Wall", Balai Besar Penelitian Social Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014 diakses pada 7 Mei 2020.

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 8 Perpres log.cit.

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka 20 ibid

<sup>37</sup> BPS.Go.Id, <https://Banten.Bps.Go.Id/Statictable/2018/11/13/14/Luas-Daerah-Dan-Nama-Ibukota-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Banten.Html> Diakses Pada 7 Mei 2020.

<sup>38</sup> Jabarprov.Go.Id, <https://Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Pages/Id/1261>, Diakses Pada 7 Mei 2020

menjadi daerah resapan air dan resapan karbondioksida dan kadar pencemar udara lainnya serta dapat mereduksi dampak *urban heat island*.

Adanya multi interpretasi dalam ketentuan pasal 12 huruf h ini juga tergambar dari penafsiran bahwa luas RTH minimal 30 persen dari luas keseluruhan kawasan perkotaan Jabodetabek-punjur. Artinya, akumulasi luas Kawasan perkotaan diatas diperbandingkan dengan 30 persennya. Berikut saya jelaskan dalam table dibawah:

Provinsi	Kawasan Perkotaan	Luas wilayah	Luas kewajiban RTH
Dki Jakarta	Jakarta	661,52 km <sup>2</sup> <sup>39</sup>	198,456 km <sup>2</sup>
Jawa Barat	Bogor	118,50 km <sup>2</sup> <sup>40</sup>	35,55 km <sup>2</sup>
Jawa Barat	Depok	200,29 km <sup>2</sup>	60,087 km <sup>2</sup>
Banten	Tangerang	15,78 km <sup>2</sup>	4,734 km <sup>2</sup>
Jawa Barat	Bekasi	206,61 km <sup>2</sup>	78,183 km <sup>2</sup>
Jawa Barat	Puncak	13,107 km <sup>2</sup> <sup>41</sup>	3,9321 km <sup>2</sup>
Jawa Barat	Cianjur	3.840,16 km <sup>2</sup>	1.152,048 km <sup>2</sup>
	<b>Total</b>	<b>5.055,967 km<sup>2</sup></b>	<b>1.516,7901 km<sup>2</sup></b>

Sumber: Data diolah sendiri

<sup>39</sup>Bpkp.Go.Id,  
<http://Www.Bpkp.Go.Id/Dki1/Konten/752/Profil-Ibukota.Bpkp> Diakses Pada 7 Mei 2020

<sup>40</sup>Jabar.Bps.Go.Id,  
<https://Jabar.Bps.Go.Id/Statictable/2015/03/12/10/Luas-Wilayah-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Jawa-Barat-2016.Html> Diakses Pada 7 Mei 2020

<sup>41</sup>lpb.Ac.Id,  
<https://Repository.lpb.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/55346/6/BAB%20IV%20GAMBARAN%20UMUM%20LOKASI%20PENELITIAN.Pdf> Diakses Melalui

Multi interpretasi kriterium RTH ini pun akan berpotensi terhadap pengalihan fungsi lahan sesuai dengan Perpres ini. hal ini tergambar dalam konstruksi izin pemanfaatan ruang yang kembali diatur dalam Perpres ini.

Perizinan pada dasarnya menjadi instrumen pembangunan yang berperan sebagai sebuah bentuk rekayasa kebijakan dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi.<sup>42</sup> Penerbitan izin (keputusan) erat kaitannya dengan wewenang yang melekat pada pejabat yang mengeluarkan dan didasarkan pada keputusan yang mengikat pada asas hukum yaitu asas yurisdiksitas (*rechtmatigheid*) adalah keputusan pemerintah yang tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*); asas legalitas (*wetmatigheid*) adalah keputusan harus diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas diskresi (*freise ermessen*) adalah kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan selama tidak melanggar asas yurisdiksitas dan asas legalitas.<sup>43</sup>

Menurut Mr N.M Spelt dan Prof Mr. J.B.J.M Ten Berg izin adalah perjanjian dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>44</sup> Dalam ketentuan normatif pada pasal 1 angka 19 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyatakan izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas

<sup>42</sup> Abi ma'ruf radjab, hukum perizinan, Bandung: Kalam Media, 2015 hlm 1

<sup>43</sup> Ibid hlm, 2

<sup>44</sup> N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berg disadur dalam Philippus M Hadjon, pengantar hukum perizinan, Surabaya: yuridika 1993

permohonan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Izin ini menjadi dasar penggunaan lahan untuk suatu pemanfaatan tertentu. Dalam pasal 138 huruf d menyatakan bahwa adanya pemanfaatan ruang dikawasan perkotaan yang diselenggarakan tanpa izin dilakukan: yang bertentangan dengan perpres ini maka pemanfaatan ruang tersebut ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Kawasan dalam RTR dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh pemda; yang sesuai dengan ketentuan perpres ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. Jika suatu pemanfaatan ruang tidak mendapatkan izin maka ini merupakan pelanggaran hukum. Sama halnya dengan izin pemanfaatan ruang, setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.<sup>46</sup> Norma penertiban yang ada didalam rumusan pasal tersebut tidak mengklasifikasikan pengertian penertiban. Padahal dalam penjelasan umum angka 7 UU tata ruang, menyatakan pemanfaatan ruang tidak tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang ada izin maupun tidak dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda dan seharusnya dilakukan penegakan hukum dan tidak kemudian menjadi melegitimasi keterlanjuran pemanfaatan yang sudah ada tanpa izin (illegal). Selain itu dalam pasal 138 huruf b angka 2

menyatakan adanya pembatalan terhadap izin yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak memungkinkan adanya rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Kawasan maka kerugian yang timbul akibat pembatalan izin dapat diberikan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini harusnya menyesuaikan dengan kondisi dan daya dukung lingkungan dan tidak semata-mata sesuai dengan proyeksi pembangunan pemerintah. Diharapkan ketentuan ini tidak memperluas *land grabbing* yang ada dilakukan oleh pemerintah dengan maksud tanah memiliki fungsi social sebagaimana terdapat dalam UU Pokok Agraria untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan, ketahanan pangan dan lainnya dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat petani atau masyarakat asli.

Pemerintah memiliki posisi yang istimewa baik sifatnya regional maupun prinsipal dalam melakukan suatu tindakan hukum maka dari itu permasalahan pertanggungjawaban pemerintah terhadap Tindakan yang telah dilaksanakan semakin kompleks. Pada perkembangannya ini dinamakan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>47</sup> Dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini menjadikan terang bahwa sifat melawan hukum tidak hanya diuji berdasarkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga melingkupi pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan hidup bermasyarakat sebagaimana yang

<sup>45</sup> Peraturan pemerintah No 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penataan ruang

<sup>46</sup> Pasal 37 ayat (7) UU tata ruang

<sup>47</sup> Ma moegni djojodirjo, S.H, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm 45-46

ada di putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 januari 1919 dalam kasus Lindenbaum dan Cohen.

Masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan dapat menggunakan tindakan ini sebagai dasar posita dipengadilan. Dalam pasal 1365 kerugian yang diderita harus terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causaliteit*) dengan perbuatan yang dilakukan, baik yang bersifat factual (*sine qua non*) ataupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).<sup>48</sup> Kerugian dan ganti ruginya pun terdapat dua pendekatan yaitu ganti rugi umum (pasal 1243 kuhperdata) dan ganti rugi khusus (pasal 1365 kuhperdata).

Tindakan hukum pemerintah harus memenuhi unsur adanya perbuatan yang dilakukan oleh aparatur tata usaha negara/pemerintah yang pada kedudukannya sebagai penguasa ataupun sebagai alat kelengkapan pemerintahan (*bestuur organen*) dengan adanya prakarsa dan tanggungjawab sendiri yang dilakukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan; perbuatan itu adalah sarana yang menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi; dan perbuatan yang dilakukan adalah dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara. Kenyataannya kemudian menjadi sulit dalam menentukan klasifikasi yang digunakan untuk menganalisa perbuatan yang dilakukan oleh aparatur merupakan perbuatan penguasa atau hanya perbuatan yang mana penguasa berada dalam kedudukannya yang sama seperti partikelir berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Bias ini berada pada sisi Tindakan aparatur diranah

hukum privat dan diranah hukum public sebagaimana terdapat dalam pasal 1654 KUHPperdata. Perbuatan dalam lingkup privat yang dilakukan oleh pemerintah lazimnya dilakukan oleh orang yang berhak mewakili negara dan bertindak atas nama negara. Namun ketentuan dalam reglemen acara perdata menyatakan orang yang bisa dituntut pertanggungjawabannya hanyalah presiden dan menteri saja (pasal 6 ayat (1) dan pasal 1 dan pasal 6 ayat (2) reglemen acara perdata).

Perbuatan administrator pemerintah dibagi menjadi perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan yang bukan merupakan perbuatan hukum atau Tindakan nyata (*fetelijke handelingen*). Dimaksud sebagai Tindakan nyata adalah Tindakan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum adminisrasi negara perbuatan sewenang-wenang diklasifikasikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatigeheid overheidsdaad*), perbuatan yang melawan undang-undang (*onwetmatig*), perbuatan yang tidak wajar (*onjuist*), perbuatan yang tdaipatut (*ondoelingmatig*) dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*misbruik van macht, detevrnement de rouvorr*). Dalam mengklasifikasikannya dibagi Kembali apabila aparatur melakukan suatu perbuatan dilingkungan pemerintahan dan melakukan perbuatan melanggar hukum maka itu dapat dikelompokan pervuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat juga dikelompokan menjadi perbuatan penguasa melanggar hukum. Sedangkan perbuatan melanggar hukum dilakukan didalam lingkup wewenang aparatur (*binen de kring van zijn becoegheid*) maka perbuatan ini adalah perbuatan penguasa melawan hukum

<sup>48</sup> Munir fuady S.H, M.H, LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Sitra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 6.



(*onrechtmatie overheidsdaad*) dan apabila perbuatan yang dilakukan aparatur berada diluar kewenangannya (*buiten de kring zijn bovoegheid*) maka perbuatan tersebut adalah melanggar hukum biasa (*onrechtmatigedaad*).

Selain itu dalam masyarakat dapat melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang (IPR) yang dimiliki untuk dibatalkan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tatusaha neagra yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum. Demikian IPR dapat dibatalkan sesuai dengan asas *contratius actus*.

Konsep yang dikemukakan untuk menghadapi kondisi diatas salah satunya dengan penerapan *green city* sebagai kota ekologis yang merupakan suatu konsep pembangunan kota ramah lingkungan dan kota berkelanjutan dengan strategi seimbang antar sector pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, social kemasyarakatan dan perlindungan lingkungan sehingga menjadi tempat yang laik huni untuk generasi saat ini dna seterusnya<sup>49</sup>. Penerapannya adalah dengan pembangunan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti UU Nomor 24 tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 32 tahun 2009 dll; konsep pengolahan sampah terpadu (*zero waste*); *zero run-off* (semua air dapat diresapkan Kembali ketanah atau

ekodrainase); infrastruktur hijau; transportasi hijau (penggunaan transportasi massal dan maksimalkan jalan kaki); RTH 30 persen yang terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 Persen RTH privat; bangunan hijau dna partisipasi masyarakat atau komunitas hijau<sup>50</sup>. Selain itu pemerintah harus mengedepankan asas kemanfaatan dalam proyeksi RTH untuk kepentingan umum dan melakukan penegakan hukum apabila terdapat hak masyarakat yang terlanggar.

#### D. Penutup

Semakin rendahnya RTH di Jakarta menimbulkan permasalahan tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga memerlukan ketentuan yang rigid mengenai ketetapan jumlah RTH. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dapat ditinjau dari kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintahnya. Hal ini didasarkan pada argumentasi adanya relevansi implementasi kebijakan dengan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seperti pembangunan Giant Sea Wall maupun kebijakan yang diaktualisasikan dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Salah satu konsep yang dikemukakan untuk meminimalisir potensi bencana alam di Jakarta salah satunya adalah konsep *green city* yang menekankan pembangunan kota ekologi berbasis lingkungan hidup dan diikuti dengan pola

<sup>49</sup>Karyono Tri Hasro, *Green Architecture: Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 Hal 67

<sup>50</sup> International Bank Of Reconstruction And Development, "Inclusive Green Growth: The Pathway To Sustainable Development", Diakses Pada 8 Mei 2020.



perilaku masyarakat yang mengarah pada wawasan lingkungan. Menjadi tidak mungkin lingkungan hidup di Jakarta menjadi lebih baik, asri dan nyaman dan untuk itu dibutuhkan kontinuitas pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ambisius untuk memperbaiki kondisi yang sudah rusak. selain itu apabila masyarakat dirugikan dalam proses pembangunan maka dapat diajukan sebagai PMH dan gugatan di PTUN. Salam lestari.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Karyono Tri Hasro, *Green Architecture: Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

##### Dokumen Lain

Abidin H.Z.H, Andreas I Gumilar T. P. Sidiq M.D Adzan, JJ Brinkman, 2016, "Disaster Risk Reduction Of Land Subsidence In Jakarta", Dipresentasikan Dalam 2<sup>nd</sup> International Workshop On Coastal Subsidence Venice Itali 30 Mei-1 Juni 2016.

Akurat.Co, <https://akurat.co/news/id-665678-read-sungai-di-jakarta-tercemar-siapa-tanggung-jawab>.

Achmad Poernomo, Budi Sulistiyo, Taslim Arifin Dkk, "Prakiraan Dampak Giant Sea Wall Teluk Jakarta Policy Paper Prakiraan Dampak Giant Sea Wall Teluk Jakarta.Pdf

Allan J C R M Kirk, M Hemmingsen & D Hart, "Coastal Processes In Southern Pegasus Bay: A Review A Report To Woodward-Clyde New Zealand Ltd. And The Christchurch City Council Land And Water Studies Ltd. Christchurch: 91 P, 1999.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Amdal Fasilitas Pengelolaan Sampah Didalam Kota/ITF Sunter Kapasitas 2.200 Ton/Hari dan Fasilitas Pendukungnya.

Bencana Ekologis, Diakses Pada Laman [https://www.academia.edu/8446148/Bencana\\_Ekologis\\_Perspektif\\_Pelaku\\_Lh\\_Dan\\_Pelaku\\_Pb](https://www.academia.edu/8446148/Bencana_Ekologis_Perspektif_Pelaku_Lh_Dan_Pelaku_Pb).

Bencana Ekologis Di Kota Pesisir Jakarta Utara Dan Kerentanan Social Masyarakat

<https://ciliwungmerdeka.org/wp-content/uploads/2017/02/BENCANA-EKOLOGIS-KOTAPESISIR-JAKARTA.Pdf>

Bowo F, "Pantai Utara Jakarta Terancam", *Jurnal Nasional*, Jakarta, 2011.

Bpkp.Go.Id, Profil Ibukota DKI Jakarta, <http://www.bpkp.go.id/dki1/konten/752/profil-ibukota.bpkp>

Bpkp.Go.Id, <http://www.bpkp.go.id/dki1/konten/752/profil-ibukota.bpkp>

BPS.Go.Id, <https://banten.bps.go.id/statictable/2018/11/13/14/luas-daerah-dan-nama-ibukota-menurut-kabupaten-kota-di-banten.html>.

Dampak Buruk Reklamasi, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-17/03/23/on975w282-sederet-dampak-buruk-reklamasi-pulau-di-teluk-jakarta>

Dewi Surinati, "Paradigma Giant Sea Wall", *Oseana Volume XXXIX Nomor 4 Tahun 2014 Issn 0216-1877*, diakses pada 7 Mei 2020.

Giddens A, "The Consequences Of Modernity", Polity Press, Cambridge, 1990.

Hasanuddin Z Abidin, "Geodesy Research Group" FITB Dalam The Asahi Glass Foundation Grant Ceremony And Seminar On Research Finding ITB 20 August 2014,

[https://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2017/10/Hasanuddin Z Abidin.Pdf](https://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2017/10/Hasanuddin_Z_Abidin.Pdf)  
International Bank Of Reconstruction And Development, "Inclusive Green Growth: The Pathway To Sustainable Development".  
Jabarprov.Go.Id,  
[https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1261,](https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1261)  
Jabar.Bps.Go.Id,  
<https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/03/12/10/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2016.html>  
Kamphius W J, "Introduction To Coastal Engineering And Management", World Scientific Publishing O Ltd. Singapore: 564 Pp, 2010.  
Koran.Jakarta, <http://www.koran-jakarta.com/pengolahan-limbah-dimulai-2019/>  
Lingkunganhidup.Jakarta.Go.Id, Diakses Melalui Laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/sihd-2016/>  
Medcom.Id,  
<https://www.medcom.id/nasional/metro/nbwqp33k-jakarta-krisis-ruang-terbuka-hijau>  
Megapolitan.Kompas.Com,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/11/16341265/jakarta.adalah.suupermarket.bencana>  
Nida, Muslim Muin Ph D, "Jakarta Tak Perlu Bangun Giant Sea Wall, 2013,  
[http://www.itb.ac.id/.](http://www.itb.ac.id/)  
Priliawito E & D Aquina, "Contoh Belanda, DKI Bangun Tanggul Raksasa",  
[http://metro.news.viva.co.id,](http://metro.news.viva.co.id)  
Pope J, "Responding To Coastel Erosion And Flooding Damages", Journal Of Coastal Research Vol 13 Issue 3: 704-710, 1999.  
Titis Pury Purboningtyas, Dampak Variabilitas Iklim Terhadap Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Dan Pola Adaptasi <https://>

[//21514-Article%20text-77412-1-10-20190216.Pdf,](https://21514-Article%20text-77412-1-10-20190216.Pdf)

Zulham A Z Nasution, R Muhartono, Nurlaili F Nurpriatna, "Kajian Social Ekonomi Terhadap Rencana Pembangunan Giant Sea Wall", Balai Besar Penelitian Social Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014 diakses pada 7 Mei 2020.

### Dokumen Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.  
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030